



**PUTUSAN**  
**Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK ..., Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, beralamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail : ..., selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, NIK ..., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, beralamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail : ..., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Pengugat** dan **Tergugat** hadir sendiri di muka persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan upaya perdamaian antara para pihak yang telah hadir oleh Majelis Hakim melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SULHARMAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik, hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan dilanjutkan secara elektronik, di muka persidangan Tergugat menyatakan akan mengajukan Jawaban atas surat gugatan yang diajukan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak lagi keberatan dan memiliki kehendak yang sama dengan Penggugat yaitu untuk berpisah saja, serta berkaitan dengan biaya perkara pada petitum gugatan Penggugat angka 5, Tergugat menolak membayar biaya perkara tersebut dikarenakan yang sangat membutuhkan untuk menikah kembali dan mengajukan gugatan perceraian ini ialah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan dari Tergugat, Penggugat menyatakan akan menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada surat gugatannya, begitu pula Tergugat menyatakan akan menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK ... atas nama PENGGUGAT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ... tertanggal 21 November 2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tertanggal 10 Februari 2017 atas nama kepala keluarga TERGUGAT;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tertanggal 8 November 2018 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tertanggal 8 November 2018 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
6. Bukti P-6 : Printout/hasil cetak tangkapan layar status atas nama akun ...;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

**1. Saksi Kesatu Penggugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini karena ada gugatan perceraian dari Penggugat PENGUGAT kepada suaminya yaitu Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ialah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 November 2012 di Gereja GMIBM di ...;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah; Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, awalnya keduanya tinggal di rumah Saksi dan tidak lama kemudian masih dalam tahun 2012, mereka pindah ke rumah orang Tua Tergugat di Desa ...;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya mempunyai 3 (tiga) orang anak tetapi anak yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ialah anak kedua bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di ... pada tanggal ..., dan anak ketiga bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di ... pada tanggal ...;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang baik, tetapi setelah Penggugat di operasi untuk kelahiran anak ketiga, Tergugat tidak datang sehingga Penggugat keluar dari rumah Tergugat untuk pulang dan melanjutkan pemulihan pasca operasi di rumah Saksi yang terletak di Desa ..., selanjutnya dari situ Penggugat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari pemberitahuan orang tua Tergugat bahwa Tergugat berada di Nabire untuk pergi bekerja dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu untuk hidup bersama-sama dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat di operasi untuk kelahiran anak ketiga, dimana yang menjaga Penggugat saat berada di rumah sakit setelah operasi ialah ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi dengan Tergugat sebelum maupun sesudah Penggugat di operasi;
- Bahwa saat kelahiran anak keduanya, Tergugat masih ada;
- Bahwa setahu Saksi, keduanya tidak pernah didamaikan karena saat Saksi menanyakan kepada ibu Tergugat mengenai keberadaan Tergugat, ibu Tergugat mengatakan tidak ada, sehingga bagaimana mau didamaikan Tergugat saja tidak ada bahkan tidak pernah pulang untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat sudah bersama dengan perempuan lain dan mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah ada pasangan dengan laki-laki lain tetapi saat ini belum menikah;
- Bahwa yang membiayai Penggugat dan kedua anaknya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat tinggal di rumah Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat maupun kedua anaknya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada KDRT dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saat mereka tinggal di Desa ..., Saksi tinggal di Desa ...;
- Bahwa menurut Saksi untuk urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini akan diserahkan saja kepada Majelis Hakim karena sudah 8 (delapan) tahun ini Tergugat tidak pernah datang baik memberikan biaya hidup kepada Penggugat maupun kepada kedua anaknya, sehingga kurang lebihnya Tergugat tidak ada tanggung jawab;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu keberadaan Tergugat dan sampai saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, namun Saksi mendengar Tergugat sudah kembali tinggal di Desa ...;
- Bahwa saat Penggugat masih hidup rukun bersama dengan Tergugat, Saksi mendengar bahkan pernah melihat Tergugat sering mabuk-mabukan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **BENI FRENGKI SIMANON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini karena ada gugatan perceraian dari Penggugat PENGUGAT kepada suaminya yaitu Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ialah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 November 2012 di Gereja GMIBM di ...;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, awalnya keduanya tinggal di rumah orang tua Saksi dan tidak lama kemudian masih dalam tahun 2012, mereka pindah ke rumah orang Tua Tergugat di Desa ...;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya mempunyai 3 (tiga) orang anak tetapi anak yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ialah anak kedua bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di ... pada tanggal ..., dan anak ketiga bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di ... pada tanggal ...;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang baik, tetapi setelah Penggugat di operasi untuk kelahiran anak ketiga, Tergugat tidak datang sehingga Penggugat keluar dari rumah Tergugat untuk pulang dan melanjutkan pemulihan pasca operasi di rumah orang tua Saksi yang terletak di Desa ..., selanjutnya dari situ Penggugat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari pemberitahuan orang tua Tergugat bahwa Tergugat berada di Nabire untuk pergi bekerja dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu untuk hidup bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat di operasi untuk kelahiran anak ketiga, dimana Saksi mendengar yang menjaga Penggugat saat berada di rumah sakit setelah operasi ialah ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi dengan Tergugat sebelum maupun sesudah Penggugat di operasi;
- Bahwa saat kelahiran anak keduanya, Tergugat masih ada;
- Bahwa setahu Saksi, keduanya tidak pernah didamaikan karena saat orang tua Saksi mencari Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg





pada ibu dari Tergugat ternyata Tergugat tidak diketahui juga keberadaannya oleh keluarganya, sehingga bagaimana mau didamaikan Tergugat saja tidak ada bahkan tidak pernah pulang untuk melihat anak-anaknya;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah bersama dengan perempuan lain karena Saksi berteman di facebook sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah ada pasangan dengan laki-laki lain tetapi saat ini belum menikah;

- Bahwa setahu Saksi yang membiayai Penggugat dan kedua anaknya adalah orang tua Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi masih tinggal bersama dengan orang tua Saksi dimana saat itu Penggugat juga masih tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Saksi, namun sekarang Saksi sudah tidak tinggal di rumah orang tua Saksi karena Saksi sudah mempunyai tempat tinggal sendiri;

- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat maupun kedua anaknya;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada KDRT dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saat mereka tinggal di Desa ..., Saksi tinggal di Desa ... bersama dengan orang tua Saksi;

- Bahwa menurut Saksi untuk urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini akan diserahkan saja kepada Majelis Hakim karena sudah 8 (delapan) tahun ini Tergugat tidak pernah datang baik memberikan biaya hidup kepada Penggugat maupun kepada kedua anaknya, sehingga kurang lebihnya Tergugat tidak ada tanggung jawab;

- Bahwa Saksi sudah tidak tahu keberadaan Tergugat dan sampai saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, namun Saksi mendengar Tergugat sudah kembali tinggal di Desa ...;

- Bahwa saat Penggugat masih hidup rukun bersama dengan Tergugat, Saksi mendengar bahkan pernah melihat Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi secara lisan yaitu keterangan para saksi tersebut ialah benar dan sesuai;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali setelah mengajukan Jawaban secara lisan, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembuktian baik berupa bukti surat maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan tidak ada mengajukan apa-apa lagi ke persidangan, serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena sudah tidak ada ikatan lahir batin sebagai suami-isteri lagi, dimana terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan tidak keberatan dan juga ingin berpisah saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, selain itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sedangkan Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila ada alat bukti surat maupun keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai oleh Majelis Hakim, haruslah dianggap alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan harus dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg*



Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diperoleh kesesuaian bahwa keduanya melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 10 November 2012 dan oleh karena perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 21 November 2012, sehingga Majelis Hakim berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan diatur suami-isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sedangkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban suami yaitu melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan sendiri menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, sehingga untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 19

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat mengatakan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ialah dengan adanya fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, selain itu lebih lanjut diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat mengatakan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ialah dengan adanya fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 yang mengatakan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai berdasarkan bukti-bukti

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



yang diajukan Penggugat, apakah Penggugat dapat membuktikan alasannya untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat, dapat diketahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa .... Awalnya kehidupan rumah tangga keduanya rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, dimana keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama keduanya telah meninggal dunia. Kemudian pada saat Penggugat melahirkan anak ketiganya tepatnya pada tahun 2016, Tergugat tidak lagi berada disamping Penggugat pada saat di rumah sakit dan awalnya tidak diketahui keberadaannya, setelah itu Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa ... dan kembali untuk melanjutkan pemulihan pasca operasi dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa ...;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat telah berada di rumah orang tua Penggugat, kemudian diketahui ternyata Tergugat telah pergi untuk bekerja di Nabire, namun ternyata pada tahun 2019 Tergugat telah mempunyai pasangan lain yang diunggah fotonya pada akun media sosial milik Tergugat, bahkan keduanya sudah memiliki anak yang lahir pada tahun 2020. Menurut keterangan para saksi, Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama dengan Penggugat bahkan hanya untuk melihat anak-anaknya saja tidak pernah sejak tahun 2016 tersebut sampai dengan sekarang, oleh karenanya para saksi sebagai keluarga dari Penggugat tidak pernah mendamaikan para pihak tersebut karena dirasa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi ketika Tergugat di persidangan hadir dan menyatakan tidak akan mempermasalahkan serta hendak meneruskan perkara ini untuk dapat berpisah, sehingga dapat dilihat baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta diatas dikaitkan dengan pertimbangan yuridis *a quo*, Majelis Hakim berpendapat pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut dapat memperlihatkan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Penggugat dan Tergugat sebagai

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



suami-isteri yang sah sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia kepada satu sama lain, karena sudah berpisah sejak tahun 2016 dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, bahkan keduanya tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dan sudah mempunyai pasangan barunya masing-masing, sehingga dapat disimpulkan hal tersebut merupakan pemenuhan terhadap alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta yaitu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana diantara ketiga anak tersebut, salah satunya telah meninggal dunia yaitu anak pertama dari pasangan tersebut, sedangkan anak kedua dan ketiga para pihak tersebut ialah ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di ... pada tanggal ... dan sekarang masih berumur ... tahun, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak perempuan yang lahir di ... pada tanggal ... dan sekarang masih berumur ... tahun, sehingga masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam gugatannya, Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai pengasuhan anak tersebut hanya dijatuhkan kepada salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian berkaitan dengan hak asuh anak yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Lebih lanjut dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang *a quo* yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



pada intinya menjadi tanggung jawab seorang bapak utamanya atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan apabila dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dapat dibantu oleh ibu untuk memikul biaya tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana diatur dalam Rumusan Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tepatnya pada Angka XII yaitu apabila terjadi perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan perwalian, maka perlu untuk menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut, namun demikian untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab dari bapak dan dapat dibantu oleh ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana di dalam persidangan dan dikaitkan dengan keterangan para saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai Ibu yang selama ini mengasuh, mendidik dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan dibantu oleh orang tua dari Penggugat, sedangkan Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat sudah tidak pernah memberikan biaya hidup baik untuk Penggugat maupun kedua anak tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap kedua anak tersebut haruslah berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan dan pendidikan Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat menentukan kehendaknya sendiri, namun demikian putusnya perkawinan tidaklah menyebabkan putusnya hubungan Tergugat selaku ayah terhadap kedua anak tersebut, kendatipun kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat sebagai ayah tetap harus berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anak tersebut hingga dewasa menurut hukum, sehingga terhadap **Petitim Ketiga Gugatan Penggugat** akan dikabulkan untuk sebagian dan akan dirubah redaksinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitim Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk itu kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Negeri Kotamobagu yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur yaitu yang bersangkutan (dalam hal ini para pihak yang melakukan perceraian) memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan oleh Pejabat tersebut menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu **Petitum Keempat Gugatan Penggugat** beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya tanpa mengubah maksud dari Petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Petitum Keempat Gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Petitum Ketiga Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya **Petitum Kelima Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg





Nomor ... yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

- 1) ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di ... pada tanggal ...;
- 2) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di ... pada tanggal ...;

berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan dan pendidikan Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat menentukan kehendaknya sendiri;

4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, GIOVANI, S.H., dan ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 19 Maret 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YANI DAMOPOLII, sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GIOVANI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.



ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

YANI DAMOPOLII

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 61.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....			Rp 231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			